

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 175 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengolahan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, maka perlu ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- Dasar hukum keputusan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- Dalam Keputusan ini diatur sebagai berikut :
  1. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang ditetapkan adalah :
    - a. Facebook : JDIH KPU KOTA MEDAN
    - b. Instagram : @jdihkpu kotamedan

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 7 April 2022